



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Batalipu Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Email : dikbudbuol@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUOL

NOMOR : 020 / 99.23 / DISDIKBUD

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SDN 3 BOKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL,

MENIMBANG : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan khususnya Pendidikan Dasar dan keberadaan satuan Lembaga Pendidikan perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Bokat;
b. bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran RI Nomor 3900); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 2000, Tambahan Lembaran RI Nomor 3966);
2. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5527) Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5529);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor : 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 05).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SDN 3 BOKAT.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada :
Nama Sekolah : **SDN 3 Bokat**
NSS : 101180506003
NPSN : 4020 1983
Alamat : Desa Bokat
Kecamatan : Bokat
Tahun Berdiri : 1983

KEDUA : Hasil verifikasi Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Dasar Negeri 3 Bokat layak dan memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional.

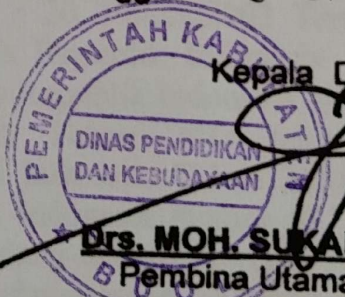
KETIGA : Sekolah Dasar Negeri 3 Bokat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua wajib untuk Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah negeri/swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

KEEMPAT : Menyampaikan laporan bulanan kepada UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun 2017.

Dikeluarkan di : Buol

Pada Tanggal : 6 Oktober 2017

Kepala Dinas,

Drs. MOH. SUKARNO S. TAMA
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19640304 198803 1 021

Tembusan Yth :

1. Bupati Buol sebagai laporan.
2. Koordinator Pengawas Dinas Dikbud Kabupaten Buol.
3. Kepala UPTD Kecamatan Bokat.